



P U T U S A N

Nomor 265 K/Pdt.Sus-Pailit/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUKARLAN, bertempat tinggal di Kp. Sangereng, RT 016, RW 004, Kelurahan Ranca Iyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dahulu beralamat di Kp. Bunut, RT 003, RW 002, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Idul Fitri Harahap, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum I.F.H Law Office and Partners, beralamat di Golden City Sepatan, Jalan Boulevard, Blok R 1 Nomor 11, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2025;

Pemohon Kasasi/Kreditor Lain;

Terhadap

PT BUMI WARINGIN INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya Narogong kilometer 26,5, Kawasan Industri Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Bogor;

Termohon Kasasi/Termohon;

Dan

WARDOYO, bertempat tinggal di GRB Dahlia Blok RA - 5/9, RT 001, RW 003, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Turut Termohon Kasasi/Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan tertulis tanggal 9 Oktober 2025, Hakim Pengawas menyampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilaksanakan Rapat Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon/PT Bumi Waringin Indonesia (Dalam PKPU Tetap), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 8 (delapan) Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang hadir dan menyetujui Rencana Perdamaian;
- 4 (empat) Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang hadir dan tidak menyetujui Rencana Perdamaian;
- 1 (satu) Kreditor Konkuren yang abstain, bahwa merujuk pada Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan:

“Dalam hal Kreditor menghadiri Rapat Kreditor dan tidak menggunakan hak suara, hak suaranya dihitung sebagai suara tidak setuju.”;

sehingga komposisi perhitungan suara Kreditor adalah sebagai berikut:

- Kreditor Konkuren:
 - a. Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara dan hadir dalam *voting*:
 - 13 (tiga belas) Kreditor, yang mewakili 100% Kreditor;
 - Jumlah suara sebanyak 2.056 suara, yang mewakili 100% suara;
 - Jumlah piutang sebesar Rp20.538.894.575,00 yang mewakili 100% piutang;
 - b. Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang hadir dan menyetujui Rencana Perdamaian:
 - 8 (delapan) Kreditor, yang mewakili 61,5% Kreditor;
 - Jumlah suara sebanyak 1.691 suara, yang mewakili 82% suara;
 - Jumlah piutang sebesar Rp16.902.272.000,00 yang mewakili 82% piutang;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-Pailit/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang hadir dan tidak menyetujui Rencana Perdamaian :

- 5 (lima) Kreditor, yang mewakili 38,5% Kreditor;
- Jumlah suara sebanyak 365 suara, yang mewakili 18% suara;
- Jumlah piutang sebesar Rp3.636.622.575,00 yang mewakili 18% piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas tersebut, Hakim Pengawas telah memberi rekomendasi kepada Majelis Hakim Pemutus yang pada pokoknya untuk mengesahkan Perjanjian Perdamaian tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 10 Oktober 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 8 Oktober 2025 yang telah ditandatangani oleh Termohon/PT Bumi Waringin Indonesia beralamat di Jalan Raya Narogong Km 26,5 Kawasan Industri Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor dengan Para Kreditornya;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon/PT Bumi Waringin Indonesia (Dalam PKPU Tetap) demi hukum berakhir;
3. Menghukum Termohon/PT Bumi Waringin Indonesia (Dalam PKPU Tetap) dan seluruh Kreditor-kreditornya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
4. Menghukum Termohon/PT Bumi Waringin Indonesia (Dalam PKPU Tetap) untuk membayar imbalan jasa pengurus termasuk dengan biaya-biaya yang timbul atas pengurusan PKPU PT Bumi Waringin Indonesia (Dalam PKPU Tetap);
5. Membebaskan biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini kepada Termohon/PT Bumi Waringin Indonesia

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam PKPU Tetap) sebesar Rp6.314.000,00 (enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan pada tanggal 10 Oktober 2025, terhadap putusan tersebut Kreditor Lain melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2025 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Akta Nomor 84 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 157/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Pembatalan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Pembatalan merupakan Kreditor dalam Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst;
3. Menyatakan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) 157/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 10 Oktober 2025 batal dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Menunjuk dan mengangkat:
 - Sdr. John Harrys Gultom, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-134 AH.04.05-2024, tanggal 16 Agustus 2024, beralamat kantor di Sitepu Harrys & Adiatma Law Firm, The East Tower Lantai 37, Jalan DE. Ide Anak Agung Gede Agung Kaveling E3 Nomor 1, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950;

- Sdr. Nawarin Panungkunan Situmeang, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-91.AH.04.05-2023, tanggal 7 November 2023, beralamat di Palma One Building 7th Floor #709, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling X2 Nomor 4, Kota Jakarta Selatan dan;
- Sdr. Febrian Gus Salim, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-11.AH.04.05-2025, tanggal 10 Maret 2025, beralamat Kantor di SSP Law Office, Green Lake City Rukan Wallstreet Blok A Nomor 18, Lantai 2, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15147;

Sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon Pembatalan dan selanjutnya sebagai Kurator apabila masuk dalam proses kepailitan

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas tanggal 9 Oktober 2025, pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Rapat

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon/PT Bumi Waringin Indonesia (Dalam PKPU), dengan hasil jumlah Kreditor Konkuren yang hadir 13 (tiga belas) orang dengan hak suara 2.056 (dua ribu lima puluh enam) dengan persentase 100% (seratus persen), jumlah Kreditor Konkuren yang setuju 8 (delapan) dengan hak suara 1.691 (seribu enam ratus sembilan puluh satu) dengan persentase 82% (delapan puluh dua persen) dan jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan tidak menyetujui Rencana Perdamaian 5 (lima) dengan hak suara 365 (tiga ratus enam puluh lima) dengan persentase 18% (delapan belas persen), sehingga telah memenuhi *quorum* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mayoritas Kreditor yang hadir dan mempunyai hak suara menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor;

- Bahwa di dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2025, tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan rencana perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga pengadilan wajib mengesahkan perdamaian tersebut, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* yang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUKARLAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Kreditor Lain ditolak, maka Pemohon Kasasi/Kreditor Lain harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUKARLAN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Kreditor Lain untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2026 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Agus Subroto, S.H., M.Kn., dan Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Sri Murniati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00 +</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I**

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hum.

NIP. 196212201986121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-Pailit/2026